



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 393, 2016

BATAN. Paten. Pengelolaan. Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PATEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata cara permintaan paten dan pemberian imbalan telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 414/KA/IX/1999 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Pemberian Imbalan atas Penemuan yang Telah Memperoleh Paten di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi kepada peneliti dalam menghasilkan paten dan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pengelolaan Paten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten kepada Inventor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 511);
10. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN PATEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya di singkat HKI adalah hak yang timbul dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, baik dalam bentuk suatu produk atau proses, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomis.
2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau

proses.

4. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
5. Pemegang Paten adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN.
6. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
7. Hilirisasi paten adalah upaya sosialisasi, promosi dan mediasi kemitraan paten pada sektor industri atau sektor komersial lainnya dalam rangka komersialisasi produk paten.
8. Unit kerja adalah unit organisasi tingkat Eselon II di BATAN.

Pasal 2

Tujuan pengelolaan paten antara lain untuk:

- a. membantu inventor dalam memproses pengajuan usulan paten;
- b. memberi kejelasan hukum mengenai paten dan pemanfaatannya;
- c. memberikan penghargaan atas suatu paten;
- d. mempromosikan paten kepada industri dan masyarakat; dan
- e. memberikan perlindungan hukum.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, kegiatan BATAN diarahkan untuk memperoleh paten.
- (2) Untuk memperoleh paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pengelolaan paten.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendataan usulan paten;
 - c. seleksi usulan paten;
 - d. penulisan paten/ *drafting*;
 - e. pendaftaran usulan paten;
 - f. mediasi;
 - g. pemeliharaan;
 - h. promosi; dan
 - i. lisensi.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BATAN.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan pegawai BATAN terhadap paten, perlu dilakukan sosialisasi paten.
- (2) Sosialisasi paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 6

- (1) Unit kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual melakukan pendataan usulan paten, dengan meminta usulan paten kepada unit kerja.
- (2) Unit kerja menyampaikan usulan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual dengan tembusan kepada atasan langsung unit kerja pengusul, Sekretaris Utama, dan Kepala BATAN.
- (3) Usulan paten memuat deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar (jika ada) sesuai teknik penulisan dokumen paten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.